



BUPATI TANGGAMUS

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 23 TAHUN 2012

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI INSPEKTORAT KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan pengertian dan penjabaran mengenai aturan perilaku sebagai pejabat pengawas pemerintah yang profesional dan sebagai pedoman bagi aparat pengawas dalam berhubungan dengan lembaga organisasinya, sesama pejabat pengawas pemerintah, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang sehat dan terlaksananya pengendalian pengawasan untuk mewujudkan kinerja yang tinggi dalam mempertahankan profesionalisme, integritas, obyektivitas dan independensi serta memelihara citra organisasi dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Kode Etik Pegawai Inspektorat Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI
INSPEKTORAT KABUPATEN TANGGAMUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Kode Etik adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanggamus sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
5. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Tanggamus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
7. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Tanggamus yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
8. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

9. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir korps dan kode etik.
10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB II PEMBINAAN JIWA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Pembinaan jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada Negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk :

- a. Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil;
- b. Mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, dan abdi masyarakat;
- c. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil mencakup :

- a. peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktifitas kerja dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil;
- b. partisipasi dalam penyusunan kebijaksanaan Pemerintah yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil;
- c. peningkatan kerja sama antar Pegawai Negeri Sipil untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil;
- d. perlindungan terhadap hak-hak, sipil atau kepentingan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan Negara.

Pasal 5

Untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, Kode Etik dipandang merupakan landasan yang dapat mewujudkan hal tersebut.

BAB III
NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 6

Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
- i. semangat jiwa korps.

BAB IV
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Etika dalam bernegara meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

(2) Etika melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a rnengandung makna bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaksanakan etika sebagai berikut:

1. selalu berusaha untuk memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari; dan

2. selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan Negara, kebijakan pemerintah dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Etika mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah setiap pegawai selalu menjunjung tinggi kehormatan Negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan diri sendiri, orang lain atau golongan;
- (4) Etika tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar sebagaimana maksud ayat (1) huruf h, bahwa setiap pegawai :
 1. dilarang menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya; dan
 2. wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang absah, lengkap dan akurat.

Pasal 9

Etika dalam berorganisasi adalah :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 10

- (1) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a bahwa setiap pegawai :
 1. wajib memberi contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 2. dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
 3. dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain; dan
 4. dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- (2) Menjaga informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b, bahwa setiap pegawai dilarang membocorkan dan/atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk didalamnya tidak memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak, untuk mengetahui rahasia jabatan/rahasia negara.

- (3) Melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c, bahwa setiap pegawai :
1. wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
 2. dilarang meninggalkan penugasan kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
 3. dilarang menunda-nunda tugasnya, kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
 4. wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja; dan
 5. wajib mematuhi/mentaati ketentuan jam kerja.
- (4) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d, yaitu setiap pegawai :
1. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 2. membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
 3. menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing; dan
 4. menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (5) Menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf e, yaitu setiap pegawai :
1. dapat berkomunikasi secara persuasive dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 2. bersedia/berkemauan untuk meyakinkan mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan dengan tetap menghargai tugas rutin unit kerja lain;
 3. bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya;
 4. bersedia/berkemauan untuk membina kerjasama yang sehat dengan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketepatan tugas yang diembannya;
 5. dilarang memberikan perintah-perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
 6. wajib memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subyek dan bukan obyek, yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain; dan
 7. wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat, dan jabatan unit kerja lain.
- (6) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf f, yaitu setiap pegawai :
1. bersedia memperhatikan pengetahuan dan pengalaman (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas;
 2. mampu menyusun perencanaan dan melaksanakannya dengan efektif;
 3. bersedia menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.
- (7) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf g, yaitu setiap pegawai :
1. wajib memberikan pelayanan sesuai dengan *standar operating procedure* (SOP);
 2. wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang resmi;

3. wajib menggunakan waktu secara efektif;
 4. dilarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.
- (8) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf h, yaitu setiap pegawai :
1. dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;
 2. wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan professional (atas pemikiran yang logis dan konseptual).
- (9) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf i, yaitu setiap pegawai :
1. memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
 2. mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar, memotivasi diri secara terus-menerus untuk selalu berkarya.

Pasal 11

- (1) Etika dalam bermasyarakat meliputi :
- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
 - b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
 - c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
 - d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
 - e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (2) Mewujudkan pola hidup sederhana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu setiap pegawai :
1. sebaiknya tidak menggunakan kendaraan mewah;
 2. dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat;
 3. dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis, antara lain berupa kendaraan dinas dan perumahan lebih dari satu.
- (3) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yaitu setiap pegawai :
1. dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari harus selalu rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa dan tidak merendahkan pihak lain atau masyarakat;
 2. menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit dan menguasai pokok permasalahan;
 3. menggunakan nada suara yang wajar, sopan, dan tidak membentak-bentak ataupun dibuat-buat.
- (4) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yaitu setiap pegawai :
1. wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
 2. dilarang membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperhatikan status dan SARA;
 3. wajib mengutamakan kepentingan Negara dan/atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 4. dilarang melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan pribadi seseorang/sekelompok orang atau suatu organisasi tertentu.

- (5) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yaitu setiap pegawai :
 1. peduli terhadap kejadian-kejadian dimasyarakat;
 2. ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang terjadi dimasyarakat;
 3. selalu menjaga kebersihan lingkungan;
 4. memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
- (6) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e yaitu setiap pegawai selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja dan memilih alternatif tindakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Etika terhadap diri sendiri meliputi :
 - a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap;
 - e. memiliki daya juang yang tinggi;
 - f. memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
 - g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 - h. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.
- (2) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu setiap pegawai :
 1. menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu harus sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
 2. dilarang menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu karena dapat mempengaruhi serta mengurangi objektifitas;
 3. tidak bersifat munafik;
 4. bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan/saran/petunjuk pihak lain;
 5. luwes, dapat bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau yang lebih rendah.
- (3) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yaitu setiap pegawai ;
 1. menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa, Negara dan masyarakat Indonesia melalui kiprahnya di lingkungan organisasi Inspektorat, bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik juga merupakan suatu pengabdian dan/atau ibadah Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasinya;
 3. berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau lebih rendah secara proporsional;
 4. mewaspadaai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
 5. dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsipm keadilan;
 6. bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;

7. mempunyai kepercayaan diri yang kuat namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain;
 8. wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
- (4) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yaitu setiap pegawai :
1. wajib mementingkan kepentingan organisasi diatas pribadi, kelompok maupun golongan;
 2. wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain;
 3. dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya.
- (5) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yaitu setiap pegawai :
1. mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa diperintah atau tidak bersifat menunggu;
 2. bersedia mengikuti program latihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain;
 3. harus selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan beban tugasnya.
- (6) Memiliki daya juang yang tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e yaitu setiap pegawai :
1. tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;
 2. berani mengambil risiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan;
 3. bersikap man tap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
- (7) Memelihara kesehatan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f yaitu setiap pegawai :
1. wajib melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 2. wajib menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan agamanya masing-masingterutania yang berkaitan dengan nilai-nilai universal;
 3. bersedia berperan aktif pada acara-acara keagamaan yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya;
 4. wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaannya dalam kehidupan sehari-hari;
 5. melakukan olahraga secara rutin;
 6. mengkonsumsi makanan yang menyehatkan.
- (8) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g yaitu setiap pegawai :
1. tidak menelantarkan keluarganya;
 2. berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
 3. wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya;
 4. wajib menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan penghianatan terhadap perkawinan seperti perselingkuhan dan sejenisnya.
- (9) Berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h yaitu setiap pegawai :

1. sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
2. berpakaian sederhana, sopan, rapi sesuai dengan kelaziman;
3. bersikap dan bertingkah laku sopan.

Pasal 13

- (1) Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil meliputi :
 - a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/ kepercayaan yang berlainan;
 - b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil;
 - c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
 - d. menghargai perbedaan pendapat;
 - e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
 - f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil;
 - g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya.
- (2) Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/ kepercayaan yang berlainan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu setiap pegawai :
 1. wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain;
 2. dilarang membeda-bedakan pegawai berdasarkan SARA;
 3. dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
 4. dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah;
 5. dilarang melakukan intimidasi/ pengancaman kepada pemeluk agama/kepercayaan lain.
- (3) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b yaitu setiap pegawai :
 1. dilarang melakukan intimidasi terhadap pegawai lain;
 2. dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain;
 3. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan diantara sesama pegawai;
 4. wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan termasuk didalamnya dalam keterlibatan dalam politik praktis;
 5. dilarang mengadu domba mengenai etika sesama rekan pegawai.
- (4) Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c yaitu setiap pegawai :
 1. wajib menghormati hak azasi manusia sesama pegawai;
 2. wajib menghormati seluruh pegawai tanpa membedakan jabatannya;
 3. memandang seluruh pegawai negeri memiliki derajat yang sama, tidak membedakan pegawai berdasarkan :
 - unit kerja/instansi asal seorang pegawai
 - tingkat intelektual/pendidikannya
 4. dilarang mempermalukan dan menjelek-jelekkan sesama pegawai dihadapan pegawai lainnya;
 5. memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama pegawai;
 6. menghormati sesama pegawai termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
 7. berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama pegawai;
 8. menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama pegawai;
 9. wajib mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
 10. dilarang mengatasnamakan sesama pegawai untuk tujuan-tujuan pribadinya.

- (5) Menghargai perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d yaitu setiap pegawai :
 1. selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
 2. menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
 3. wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan;
 4. menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.
- (6) Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e yaitu setiap pegawai :
 1. wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 2. dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mitra kerja di luar ketentuan yang berlaku, baik sedang maupun setelah melaksanakan tugas;
 3. mewaspadaikan segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun, baik benda maupun jasa yang akan dapat merendahkan harkat dan martabat.
- (7) Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g yaitu setiap pegawai ;
 1. wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KOPRI) Inspektorat;
 2. wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota;
 3. memperoleh hak-hak sebagai anggota.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Pasal 16

- (1) Untuk menegakkan kode etik, pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 16 Oktober 2012

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 16 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

GUNAWAN TARWIN WIYATNA